



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN USUL INISIATIF KOMISI III
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE
MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sistem drainase di kota Surakarta adalah belum diaturnya dalam suatu peraturan daerah mengenai penyelenggaraan sistem drainase yang terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa "Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :

- a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usul Inisiatif Komisi III atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 18 Mei 2022;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 20 Mei 2022;

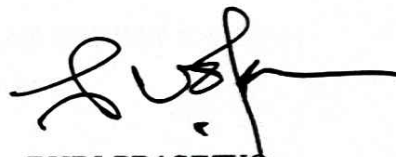
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Usul Inisiatif Komisi III atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase menjadi usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana DIKTUM KESATU yang telah disetujui menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Walikota.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**



BUDI PRASETYO